



## Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)

Fahira Divanka Syahrani<sup>1</sup>, Faizal Satria Desitama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>fakultas Ekonomi Bisnis Islam Syariah, Uin Sayyid Ali Rahmatullah  
Tulungagung

### Abstrak

Received: 17 Agustus 2023

Revised : 29 Agustus 2023

Accepted: 01 September 2023

*In the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, the rules for managing village funds are controlled by simple, responsible and inclusive standards and carried out in an organized and financial manner. The Corruption Eradication Commission (KPK) noted that there were 601 cases related to misappropriation of village funds that were uncovered from 2012 to 2021. The type of research used in this research is qualitative research using a descriptive approach and very in-depth exploration. data collection techniques used in the form of interviews and observation and documentation. Obtain primary data in the form of details of the village budget and secondary data in the form of budget realization reports, reports on changes to the village income and expenditure budget. The purpose of this study was to find out and describe the process of implementing Junjung village financial management based on Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. Furthermore, to find the truth regarding the problems that exist in Junjung village, especially in the financial management of Junjung village. The results showed that in the process of managing village finances in Junjung Village, there was an inappropriate assessment at the planning stage at point 4, at the first point at the administration stage, and at the accountability stage at point 3. Neutral ratings were only found at the implementation stage at point 1 to 4 And besides those mentioned above, it is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018.*

**Keywords:** *village financial management, Permendagri number 20 of 2018, junjung village.*

(\*) Corresponding Author: [divankasyahrani@gmail.com](mailto:divankasyahrani@gmail.com)<sup>1</sup>

**How to Cite:** Syahrani F D, & Desitama F S. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8313110>

## PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan negara yang sangat strategis peranannya dalam mencapai kesejahteraan umum masyarakat karena desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang paling dekat dengan kotamadya. Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam penyediaan layanan infrastruktur pedesaan dan pengentasan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar dan kegiatan kesehatan masyarakat.

Tugas pengurus desa adalah memajukan pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan berhasil melalui pengelolaan ekonomi desa. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke UU No. Pasal 6, Ayat 1 dari Pasal 2014 tentang Desa memberlakukan pembatasan ekonomi desa. Pembiayaan desa adalah segala hak dan

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu dalam bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengesahan UU Desa No 6 Tahun 2014 membuat dana desa menjadi proposisi yang sangat menarik karena nilai dana desa mencapai satu miliar. Ada kasus oknum aparat desa. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan dana desa sangat perlu dilindungi dan diawasi di semua tingkatan. Banyak fenomena yang dapat ditelusuri kembali pada aparatur desa, khususnya kepala desa, dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan desa. Korupsi merugikan negara dan masyarakat, menghancurkan sistem ekonomi, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem administrasi dan tatanan sosial, dan korupsi mempengaruhi psikologi orang-orang terdekat kita.

Seperti contoh khusus berikut yang terjadi di Kalimantan Barat. Seorang pria berinisial KK, yang menjabat Kepala Desa Nanga Libas, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar) ditahan Kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang, yang menaungi wilayah Kabupaten Melawi, Porman Patuan Radot mengatakan, penahanan terhadap tersangka KK tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018 dan 2019. Total kerugian negaranya mencapai Rp 1,5 miliar," kata Porman dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (24/3/2022) malam. Ditegaskan, atas perbuatannya, tersangka KK dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Porman menerangkan, penahanan oleh Kejaksaan Negeri Sintang dilakukan selama 20 hari, sejak 23 Maret 2022 hingga 11 April 2022. Porman melanjutkan, tersangka KK saat ini telah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sintang. "Jadwal pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak pada Kamis 31 Maret 2022," ucap Porman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada sebanyak 601 perkara terkait penyelewengan dana desa yang berhasil diungkap sejak 2012 hingga 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 686 perangkat hingga kepala desa ditetapkan sebagai tersangka karena terjerembab dalam praktik korupsi. Data itu dibebaskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat sosialisasi dan bimbingan teknis desa antikorupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, 26 September 2022. Ghufron mengaku prihatin banyaknya penyelewengan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, desa disebut sebagai desa standar dan desa atau disebut dengan nama lain, sehingga yang kemudian disebut desa adalah kesatuan wilayah yang utuh dengan batas-batas yang ada. diterima untuk mengarahkan dan mengendalikan tindakan pemerintah dan kepentingan daerah setempat yang berdekatan. Mengingat kemajuan daerah setempat, maka kebebasan asal dan keistimewaan adat diakui dan tercermin dalam peraturan perundang-undangan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018, aturan pengelolaan dana desa dikendalikan dengan standar sederhana, bertanggung jawab dan inklusif serta dilaksanakan secara terorganisir dan finansial. Pelaksanaan keuangan desa dilakukan dalam 1 (satu) periode anggaran dimulai dengan tanggal 1 Januari/31 Desember. Pengelolaan keuangan desa meliputi segala jenis kegiatan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan tanggungjawaban. Dengan arahan pastoral, tanggung jawab yang lebih transparan diberikan kepada desa, sehingga desa mengelola keuangannya, melaporkan secara transparan dan teratur baik pendapatan dan sumber pendapatan dan dari segi administrasi, diharapkan dapat dilaksanakan dengan disiplin anggaran.

Desa Junjung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Desa Junjung memiliki letak geografis cukup strategis karena Desa Junjung merupakan pintu masuk kecamatan sumbergempol, dengan akses jalan kabupaten sebagai jalan alternatif yang cukup padat mobilitasnya. Desa Junjung berada ditengah antara wilayah selatan (Kecamatan Kalidawir), wilayah timur (Kecamatan Ngunut), wilayah barat (Kecamatan Boyolangu). Sebagai jalan alternatif, Desa Junjung selalu menjadi pilihan masyarakat wilayah barat yang melakukan perjalanan ke arah timur atau wilayah selatan yang akan menuju ke arah utara atau ibu kota kabupaten.

Dalam peraturan perundang-undangan desa yang berlaku saat ini, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan dewan desa yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. kepala dan dibahas dengan Badan Pertimbangan Desa (BPD). Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa APBDesa terdiri dari bagian pendapatan, belanja dan keuangan desa.

Pemerintahan Desa dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan desa mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa atau disebut dengan nama lain yang didukung oleh badan desa sebagai bagian dari pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat Badan Pelaksana Tugas Negara (BPD), yang anggotanya adalah wakil-wakil daerah dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kegiatan wawancara dan observasi dan dokumentasi, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan penggalian yang sangat mendalam dan memperoleh data primer berupa rincian APBDesa dan data skunder berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Triangulasi Sumber, yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dimana data yang telah diperoleh oleh peneliti dan telah disimpulkan selanjutnya dimintakan kesepakatan member check dengan sumber data.

Penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan kegiatan wawancara dan observasi dan dokumentasi. Denzin dan Lincoln mengemukakan penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Junjung merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tulungagung, lebih tepatnya di Kecamatan Sumbergempol. Desa Junjung memiliki luas 485,50 Ha dengan ketinggian Desa Junjung memiliki luas 485,50 Ha dengan ketinggian  $\pm$  95 M di atas permukaan laut, terletak 10 km arah tenggara kota kabupaten Tulungagung dan 6 km arah barat daya dari kecamatan sumbergempol. Menurut Sejarah yang diceritakan oleh sesepuh Desa Junjung nama Junjung berasal dari sebuah kegiatan membangun balai rakyat. Pemerintah meminta tolong warga untuk mengangkat (Njunjung) Kayu itu Sampai ke pusat pemerintahan Tulungagung. Setelah kegiatan tersebut selanjutnya daerah itu diberi nama Junjung. Desa Junjung memiliki tiga Dusun yaitu dusun Krajan, Dusun Kedungjalin, dan dusun Pasir.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan desa, Bahwa pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses perencanaan kegiatan yang diawali dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban dan pengawasan pengendalian, guna mencapai tingkat efektifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pendapatan Keuangan Desa merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang merupakan hak desa. Pendapatan yang diperoleh desa Junjung diperoleh dari beberapa sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan pendapatan lain-lain.

Pada tahun anggaran 2022, Desa Junjung memperoleh anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.154.618.920,00 yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD)/(APBN), Alokasi Dana Desa (ADD)/(APBD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan pendapatan lain-lain. Berikut rincian pendapatan desa Junjung tahun anggaran 2022. Berikut rincian APBDesa tahun anggaran 2022.

### **Gambar 1. Rincian APBDesa Desa Junjung Tahun Anggaran 2022.**



Sumber: Website Desa Junjung

### Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam membantu pemerintah desa dalam menyusun pelaporan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes resmi di rilis pada Mei 2015 yang di mulai penerapannya di Desa pada tahun 2016. Berikut keterangan wawancara bersama Ibu Ti'ah selaku operator desa, bahwa pemerintah desa Junjung pertama kali menggunakan aplikasi Siskeudes pada tahun 2019 dan belum sepenuhnya sempurna menggunakan aplikasi Siskeudes karena di butuhnya belajar menggunakan aplikasi Siskeudes.

Sebelum adanya aplikasi Siskeudes pemerintah desa Junjung mencatat dan melaporkan keuangan desa dengan menggunakan microsoft. Dengan adanya aplikasi Siskeudes pemerintah desa Junjung sangat terbantu. Karena dirasa dengan aplikasi Siskeudes lebih cepat, dan lebih terperinci dalam pelaporan keuangan. aplikasi Siskeudes juga sangat fleksibel bagi pemerintah desa Junjung. Kekurangan dari aplikasi Siskeudes sering macet secara server dan membutuhkan tarikan koneksi internet dengan tenaga besar untuk mengaksesnya.

**Table 1. Pedoman Penilaian Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban).**

No	Penilaian	Kriteria Penilaian
----	-----------	--------------------

1	Sesuai	Ketika telah divalidasi oleh pihak eksternal/pihak luar (Camat dan BPD) dan dinyatakan data sesuai. Telah divalidasi melalui observasi dan dokumentasi.
2	Netral	Ketika data tidak mampu divalidasi oleh pihak eksternal, dan tidak mampu divalidasi melalui observasi.
3	Tidak Sesuai	Ketika data mampu divalidasi oleh pihak eksternal, tapi data tidak sesuai.

### Perencanaan

Dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan merupakan tahapan paling awal yang harus dilakukan oleh pengurus desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa harus transparan dan terbuka serta memerlukan partisipasi masyarakat desa. Rencana keuangan desa adalah rencana pendapatan dan belanja perangkat desa untuk setiap tahun anggaran yang dianggarkan dalam anggaran desa. Perencanaan keuangan desa diawali dengan sekretaris desa menyiapkan APBDesa untuk desa dan sekretaris desa menyerahkan rancangan APBDesa kepala kepala desa. Selain itu, kepala desa mengadakan rapat desa untuk membahas rencana keuangan desa. Rapat tersebut dihadiri oleh pengurus desa, BPD dan masyarakat desa. Hasil survei tersedia dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai bahan penyusunan APBDesa. Pemerintah desa melakukan pembinaan dan pengarahan penggunaan dana desa serta menyusun RKPD berdasarkan rencana pembangunan pemerintah/kota.

**Tabel 2. Hasil Penilaian Tahap Perencanaan Pada Desa Junjung Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.**

No	Kriteria Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan pada Desa Junjung	Hasil Penilaian (Sesuai, Netral/Tidak memberikan Pendapat, Tidak Sesuai)
1	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Berpedoman dengan peraturan Bupati setiap tahun.	Sekretaris desa Junjung telah melakukan proses penyusunan perancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahun 2022	Sesuai
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa Junjung telah menyerahkan rancangan APBDesa kepada kepala desa.	Sesuai
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama	Kepala Desa Junjung telah menyerahkan rancangan APBDesa	

	paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	kepada BPD untuk dibahas dan disepakati, kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebelum bulan Oktober 2022	Sesuai
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Kepala desa telah mengirimkan draf peraturan desa yang disepakati bersama tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat, dengan keterlambatan waktu 7 hari sejak disepakati.	Tidak Sesuai

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan proses perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Junjung tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat selama 7 hari yang seharusnya paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hal ini disebabkan Pemerintah Desa Junjung kewalahan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga terlambat menyusun RAPBDesa. Hal itu berdampak pada terlambatnya penyampaian RAPBDesa kepada BPD.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Wirawan selaku Sekretaris Desa bahwa Beliau telah melaksanakan tugas dari proses perencanaan yang pertama yaitu penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Selanjutnya, penyerahan rancangan APBDesa Kepada Bapak Hari Santosa selaku Kepala Desa Junjung oleh Bapak Wirawan. Kemudian Beliau Bapak Hari menyerahkan rancangan APBDesa Kepada Bapak Heru selaku Ketua BPD Untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya Bapak Hari mengirimkan draf APBDesa yang telah disepakati bersama kepada Bupati. Kemudian tahap terakhir dalam proses perancangan adalah penetapan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Bupati.

#### **Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan setelah perancangan dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan harus secara terbuka dan akuntabel untuk menjamin transparansi didalam penyampaian informasi kepada masyarakat, maka diwajibkan memasang papan informasi dilokasi kegiatan setiap ada pelaksanaan kegiatan fisik dari Dana Desa. Pelaksanaan Keuangan Desa didasarkan pada prinsip pendapatan dan pengeluaran, dengan proses melalui Rekening Kas Desa. Kepala Desa dan Kaur Keuangan harus menandatangani tanda terima pembayaran untuk semua hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Hal ini harus didukung dengan tanda terima atau bukti yang lengkap dan valid (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Dana Desa, 2015).

**Tabel 3. Hasil Penilaian Tahap Pelaksanaan Pada Desa Junjung Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.**

<b>No</b>	<b>Kriteria Permendagri No. 20 Tahun 2018</b>	<b>Penerapan pada Desa Junjung</b>	<b>Hasil Penilaian (Sesuai, Netral/Tidak memberikan Pendapat, Tidak Sesuai)</b>
<b>1</b>	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.	Penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas Desa Junjung.	Netral
<b>2</b>	Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wi-layahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Desa Junjung sudah memiliki rekening kas desa.	Netral
<b>3</b>	Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Semua transaksi Desa Junjung yang berhubungan dengan pendapatan desa kurang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	Netral
<b>4</b>	Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.	Pihak Desa Junjung tidak memberi informasi terkait anggaran belanja tak terduga	Netral
<b>5</b>	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.	Sekretaris Desa Junjung telah mengkonfirmasi RAB yang diusulkan.	Sesuai
<b>6</b>	Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan	RAB telah disetujui oleh Sekretaris Desa, dan Kepala Desa telah menyetujui RAB dengan surat keputusan Kepala Desa.	Sesuai

	verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.		
7	Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.	Sekretaris Desa telah mengkonfirmasi SPP, Kepala Desa telah menyetujui permintaan pembayaran, setelah itu Kaur Keuangan mencairkan anggaran.	Sesuai
8	Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.	Kaur Keuangan telah melakukan pencairan anggaran sesuai jumlah nominal yang tertera dalam SPP, setelah disetujui oleh Kepala Desa.	Sesuai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan proses pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Junjung beberapa telah sesuai dan memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan ada beberapa tahapan yang netral dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana proses pelaksanaan dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa Junjung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana penilaian netral terdapat pada, semua transaksi desa yang berhubungan dengan pendapatan desa harus disertai dengan bukti lengkap dan sah dinilai netral dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 karena berdasarkan keterangan dari wawancara langsung bersama Kepala Desa Junjung dan Kaur Keuangan Desa Junjung bahwa Semua transaksi Desa Junjung yang berhubungan dengan pendapatan desa kurang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, tetapi ketika penulis meminta bukti yang sah terdapat keterbatasan-keterbatasan bukti yang sah. Selain itu penilaian netral dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di desa Junjung adalah dalam menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa. Tetapi pihak Desa Junjung enggan memberikan keterangan mengenai anggaran belanja tak terduga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Wirawan selaku Sekretaris Desa bahwa Bapak Wirawan (Sekretaris Desa) akan mengkonfirmasi Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan. Kemudian Beliau Bapak Wirawan selaku Sekretaris Desa membuat kesepakatan tentang Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dengan Bapak Hari selaku Kepala Desa dan Bapak Heru selaku Ketua BPD. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Heru selaku BPD, setelah membuat kesepakatan bersama Bapak Heru selaku BPD dengan Bapak Hari selaku Kepala Desa RAB akan disetujui oleh Bapak Hari selaku Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hari selaku Kepala Desa, beliau Bapak Hari menyetujui RAB dengan surat keputusan Kepala Desa. Dan apabila Bapak Wirawan telah mengkonfirmasi SPP, Bapak Hari menyetujui

permintaan pembayaran. Setelah itu Bapak Darsono selaku Kaur Keuangan mencairkan anggaran. Setelah mendapatkan persetujuan Bapak Hari, Bapak Darsono melakukan pencairan anggaran sesuai jumlah nominal yang tertera dalam SPP. Berdasarkan pembahasan dalam proses pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa Junjung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

### **Penatausahaan**

Akuntabilitas Penatausahaan harus dilakukan secara akuntabel. Penatausahaan merupakan suatu pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa Junjung dalam membuat keuangan desa. Kegiatan penatausahaan dicatat oleh Kaur Keuangan, Kaur Keuangan bertanggungjawab melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dengan sistematis dan kronologis. Kaur Keuangan melakukan pembukuan seperti pada Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Penatausahaan Keuangan Desa meliputi penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa dan penatausahaan pembiayaan desa.

**Tabel 4. Hasil Penilaian Tahap Penatausahaan Pada Desa Junjung Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.**

<b>No</b>	<b>Kriteria Permendagri No. 20 Tahun 2018</b>	<b>Penerapan pada Desa Junjung</b>	<b>Hasil Penilaian (Sesuai, Netral/Tidak memberikan Pendapat, Tidak Sesuai)</b>
<b>1</b>	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	Pihak-pihak yang melakukan proses penatausahaan di Desa Junjung yaitu tidak hanya Kaur Keuangan tetapi juga Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan.	Tidak Sesuai
<b>2</b>	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Kaur Keuangan Desa Junjung mencatat penerimaan dan pengeluaran desa, masing-masing dalam buku kas umum.	Sesuai
<b>3</b>	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	Kaur Keuangan telah melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada Sekretaris Desa sebelum tenggat waktu yang diberikan.	Sesuai

<b>4</b>	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pada Buku kas umum kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Sekretaris Desa telah melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pada Buku kas umum kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Sesuai
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Dari tabel diatas menunjukkan penerapan penatausahaan dalam Pengelolaan keuangan desa di Desa Junjung, beberapa telah sesuai dan memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ada satu tahapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana ketidak sesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Junjung adalah ketidak sesuaian pihak yang melakukan penatausahaan. Penatausahaan tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan saja, tetapi juga dibantu oleh beberapa perangkat desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan. Hal itu dilakukan guna meringankan tugas dari Kaur Keuangan yang juga merangkap tugas menjadi Operator Siskeudes, dan agar adanya keterbukaan dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau Bapak Darsono selaku Kaur Keuangan, dimana proses penatausahaan dilakukan oleh Bapak Darsono selaku kaur keuangan, Bapak Hari selaku Kepala Desa, Bapak Wirawan selaku Sekretaris Desa dan Bapak Marinto selaku Kaur Pemerintahan. Kegiatan penatausahaan ini adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan desa masing-masing dalam buku kas umum Desa Junjung oleh Kaur Keuangan. Selain itu Bapak Darsono selaku Kaur Keuangan Desa Junjung juga telah mempertanggung jawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dana juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap tutup buku di akhir bulan dan lengkap dengan bukti yang sah.

#### **Pelaporan**

Pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah penyampaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa selama kurun waktu satu periode. Kegunaan pelaporan keuangan desa adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa selama satu tahun anggaran dan selain itu digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa sebagai pengendali untuk melawan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini Kepala Desa mengkomunikasikan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat. Dalam hal ini operator desa atau staf desa melaksanakan tugas yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 5. Hasil Penilaian Tahap Pelaporan Pada Desa Junjung Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.**

No	Kriteria Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan pada Desa Junjung	Hasil Penilaian (Sesuai, Netral/Tidak memberikan Pendapat, Tidak Sesuai)

1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.	Sesuai
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada tahap 1 terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APBDesa; b. laporan realisasi kegiatan.	Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.	Sesuai
3	Pelaporan semester yang akan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Junjung kepada bupati setiap tahunnya	Sesuai

Dari tabel di atas dapat diketahui hasil penilaian menunjukkan bahwa penerapan proses pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Junjung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian tahap pelaporan dalam melaporkan pengelolaan keuangan Desa Junjung. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hari Santosa selaku Kepala Desa Junjung, bahwa Bapak Hari selaku Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama epada Bupati melalui Camat. Laporan semester pertama tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Selanjutnya laporan semester akhir tahun disampaikan oleh Bapak Hari kepada Bupati setiap tahunnya.

### **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah kegiatan penyampaian hasil kerja pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban, kepala desa mengirimkan laporan anggaran desa kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut tidak hanya disampaikan kepada Bupati, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat desa melalui papan informasi atau banner yang dipasang di tempat-tempat strategis di lingkungan desa dan dapat diakses melalui website Desa Junjung.

**Tabel 6. Hasil Penilaian Tahap Pertanggungjawaban Pada Desa Junjung Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.**

No	Kriteria Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan pada Desa Junjung	Hasil Penilaian (Sesuai, Netral/Tidak memberikan Pendapat, Tidak Sesuai)
1	Kepala Desa menyampaikan	Kepala Desa Junjung telah menyampaikan	

	laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Sesuai
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.	Sesuai
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tidak dipublikasi, hanya saja rincian APBDesa Desa Junjung yang dipublikasi melalui papan papan informasi yang di pasang di balai desa dan di titik-titik strategis di Desa Junjung.	Tidak Sesuai

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Junjung semuanya telah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Menurut hasil wawancara bersama Bapak Hari Santosa selaku Kepala Desa, dimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Bapak Hari selaku Kepala Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan epada Bupati tersebut berisi tentang kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan dengan cara ditempel di papan informasi di kantor balai desa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan maka penulis menyimpulkan bahwa Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Junjung tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi tetapi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa Junjung kepada Bupati/Walikota melalui camat selama 7 hari.

Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Junjung terdapat kelompok sesuai dan terdapat kelompok netral dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 50 ayat 2 dimana disebutkan setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Sedangkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Junjung Semua transaksi Desa Junjung yang berhubungan dengan pendapatan desa kurang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan dianggap netral karena berdasarkan keterangan dari wawancara bersama dengan pihak Desa Junjung bahwa transaksi dengan bukti yang sah, tetapi pihak penulis menemukan keterbatasan-keterbatasan bukti yang sah. Dan penilaian netral lainnya terletak pada Pasal 57 ayat 1 dimana disebutkan bahwa Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sedangkan pihak Desa Junjung enggan memberikan keterangan ketika diwawancarai secara langsung.

Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Junjung tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Karena disebutkan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan. Sedangkan di Desa Junjung untuk proses penatausahaannya tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan. Hal itu dilakukan guna meringankan tugas dari Kaur Keuangan yang juga merangkap tugas menjadi Operator Siskeudes, dan agar adanya keterbukaan dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Junjung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dimana pada proses pelaporan dalam melaksanakan kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Junjung, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Junjung tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Ketidak sesuaian terdapat pada proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pasal 72 ayat 1, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, baik secara tertulis ataupun melalui media informasi, misalnya di radio komunitas, papan pengumuman, dan lain sebagainya. Sedangkan di Desa Junjung Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa, hanya saja rincian APBDes Desa Junjung yang dipublikasi melalui papan papan informasi yang di pasang di balai desa dan di titik-titik strategis di Desa Junjung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jooner, Rambe. (2018). *Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Mitra Wacana Media, h. 205.
- Soleh, Chabib., & Rochmansjah, Heru. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media, h. 3.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, h. 4.

- Dr. J. R. Raco, ME., M.,Sc. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo, h. 34.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain Metode Penelitian Kualitatif: *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21 No. 1. h. 36.
- Djasuli, Mohammad. (2021). Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, <https://www.iainjawatimur.or.id/course/interest/detail/20>. diakses pada 23 Desember 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf). diakses 30 November 2022.
- Profil Desa\_Desa Junjung <http://junjung.tulungagungdaring.id/pr>. 23 Desember 2022.
- <https://nasional.okezone.com/read/2022/09/27/337/2675596/kpk-catat-ada-601-perkara-penyelewengan-dana-desa-sejak-2012?page=2>. diakses pada selasa, 20 Juni 2023.
- <https://regional.kompas.com/read/2022/03/25/084258278/diduga-korupsi-dana-desa-rp-15-miliar-selama-2-tahun-kades-di-kalbar>. diakses pada 10 Juni 2023.